



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536  
E-mail : pdamsolo@indo.net.id Website : www.pdamsolo.or.id  
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR : ...800 / 1605 / PAM

T E N T A N G

PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta berkomitmen bahwa dalam menjalankan usahanya menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1918);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

7

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
11. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
12. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 060/413/PAM tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
13. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 800/1327/PAM tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
14. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan

7

Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum  
Daerah Air Minum Kota Surakarta.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta selanjutnya cukup disebut Penerapan K3 sebagai prioritas utama pada setiap kegiatan operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEDUA : Penerapan K3 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dengan pedoman tersebut diarahkan pada perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pegawai maupun Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) dalam melakukan pekerjaannya di tempat kerja.
- KETIGA : Untuk mewujudkan penerapan K3, Direksi berkomitmen :
- a. Memberikan pengarahan kepada semua Pegawai dan TKPK tentang persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - b. Memastikan Pegawai dan TKPK di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta telah memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai keselamatan untuk melindungi diri, aset perusahaan dan lingkungannya;
  - c. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pegawai dan TKPK di tempat kerja;
  - d. Mentaati dan mempedomani peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja;
  - e. Menyediakan sumber daya dan sarana prasarana yang memadai guna mendukung terlaksananya program-program Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  - f. Mendukung pembangunan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen dan Kinerja K3 guna meningkatkan Budaya K3 yang baik di tempat kerja;
  - g. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada Pegawai dan TKPK untuk meningkatkan kinerja K3 Perusahaan;



h. Melarang seluruh Pegawai dan TKPK menyimpan, memperdagangkan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan atau obat-obatan terlarang (narkoba) di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.


- KEEMPAT : Menugaskan Manajer dan Asisten Manajer Wilayah untuk :
- a. Memantau penerapan K3 di unit kerjanya;
  - b. Menunjuk petugas K3 unit kerjanya;
  - c. Melaporkan hasil pemantauan penerapan K3 kepada Direksi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 5 - 11 - 2021

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM KOTA SURAKARTA, α



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bp. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Arsip.